

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan, pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Umam (2013) mengatakan bahwa pembiayaan adalah tagihan lengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil yang menggunakan akad- syariah.

Sedangkan *Musyarakah*, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008:

"Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Secara terminologi *Musyarakah* atau *al-syirkat* adalah percampuran. Hal tersebut diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mencampurkan hartanya untuk mendanai usaha yang telah berjalan maupun yang baru sehingga tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Hasan (2014: 129) *Musyarakah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Sedangkan secara *syar'i*, menurut *Mazhab Syafi'i*, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah teknik pembiayaan pada bank syariah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mendanai usahanya, dimana pihak yang bersangkutan memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai kesepakatan bersama sebelum terjadinya akad.

2.1.1.1 Jenis – Jenis *Musyarakah*

Menurut Antonio (2019: 120-122) terdapat dua jenis dalam pembiayaan *musyarakah*, yakni *musyarakah* kepemilikan yang tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan dimilikinya satu aset oleh dua orang atau lebih dan *musyarakah* akad yang tercipta karena cara kesepakatan antara pihak yang bersangkutan untuk memberikan pembiayaan *musyarakah*. Sementara itu dalam *musyarakah* akad terbagi menjadi lima syirkah diantaranya sebagai berikut:

1. *Syirkah Al-'Inan*

Syirkah al-'inan merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan menyerahkan modal atau barang dan berpartisipasi dalam pekerjaan dengan porsi yang tidak harus sama. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan atau kerugian yang dibagikan sesuai kesepakatan.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan modal masing-masing serikat harus sama,

keterampilan usaha yang sama, tanggung jawab, serta beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud merupakan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melaksanakan usaha perdagangan tanpa memberikan modal, tetapi memiliki reputasi yang baik. Keuntungan dan kerugian akan dibagikan sesuai dengan jaminan kepada penyuplai yang disediakan mitra.

4. *Syirkah A'maal*

Syirkah a'maal merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama serta berbagi keuntungan. *Syirkah a'maal* atau *syirkah abdan* tidak menyertakan modal hanya keterampilan usaha berdasarkan permintaan.

5. *Mudharabah*

Syirkah mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha yang modalnya disediakan oleh serikat tertentu. Perbedaan *musyarakah* akad dengan *mudharabah* yaitu keuntungan dibagikan pada pemberi modal dan yang menjalankan usaha, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemberi modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian yang menjalankan usaha (Hasanudin dan Mubarak, 2012: 47).

2.1.1.2. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Musyarakah menjadi sah akadnya apabila telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun *musyarakah* menurut para ulama, diantaranya sebagai berikut (Sa'diyah dan Aziroh, 2014):


1. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan) yaitu pelaku akad yang berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu berakal, baligh, serta tidak dalam paksaan.
2. *Mahallul agd* (objek perikatan) yaitu modal ataupun kerja. Modal yang disertakan dalam perserikatan berupa uang tunai, emas, aset perdagangan, dan harta perseroan yang tidak dipersoalkan asal-usulnya. Tanpa adanya objek perikatan, transaksi *musyarakah* tidak mungkin terjadi.
3. *Sighat (ijab dan qabul)* yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh subjek perikatan, dimana kalimat akadnya mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syirkah.

Menurut Ahmad (1969: 66) terdapat syarat-syarat dalam pembiayaan *musyarakah* diantaranya sebagai berikut:

1. Anggota serikat saling mempercayai satu sama lain.
2. Mencampurkan hartanya, sehingga harta yang satu dengan lainnya tidak dapat dibedakan.
3. Melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta.

2.1.1.3. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Karim (2014:102) Skema pembiayaan *Musyarakah* dalam perbankan dapat digambarkan seperti pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

Nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada bank yang ditujukan untuk mendapatkan penambahan modal bagi usahanya. Kedua belah pihak saling bekerjasama dalam mengelola usaha agar mendapatkan keuntungan dan dibagikan sesuai kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama-sama.

2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fl ardhy* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:128)

PSAK 105 mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan menjadi tanggung jawab pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Menurut Syahde ini dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:128) mendefinisikan bahwa Akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad. *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *Mudharabah* dalam istilah

bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

Kepercayaan ini penting dalam akad *Mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian, atau kelalaian akad yang dilakukan oleh pengelola dana.

Dalam *Mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk *presentase/nisbah*. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola.

dana dan diserahkan pada pemilik dana. Pada prinsipnya dalam *Mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran

terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015 :129)

Usaha *Mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima pengelola dana. Sedangkan pengembalian dana *Mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *Mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana. (PSAK 105 par 16)

2.1.2.1 Jenis – jenis *Mudharabah*

Menurut (PSAK) diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut :

1. *Mudharabah Muthalaq* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya
2. *Mudharabah Muqayyadali* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana. memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.
3. *Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2.1.2.2 Rukun dan Ketentuan Syariah *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* ada empat, yaitu sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:132).

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *Mudharabah*, berupa modal dan kerja
3. Ijab kabul/serah terima

4. Nisbah keuntungan.

Ketentuan syariah *mudharabah* ada 4, yaitu sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:132):

1. Pelaku

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
- c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi

2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *Mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

- Modal
- Kerja

3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan yang diperoleh.


- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

2.1.2.3 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Sri Nurhayati (2015:130) Skema pembiayaan *Mudharabah* dalam perbankan dapat digambarkan seperti pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan:

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah.
- (2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana.
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah.
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

2.1.3 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016: 196), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam mencari keuntungan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prihadi (2020) yang mendefinisikan bahwa profitabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba.

Menurut Sartono (2012) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan penjualan, total aset ataupun modal sendiri. Sedangkan menurut Fahmi (2016: 80), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari pendapatan investasi atau kegiatan penjualan.

Pada umumnya, profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting bagi seorang investor sebelum melakukan investasi untuk melihat sejauh mana perkembangan profitabilitas perusahaan. Karena jika perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang rendah, maka tingkat kinerja manajemen dapat dikatakan kurang baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu cara bagi perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan atau pendapatan investasi dalam periode tertentu.

2.1.3.1 Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas yang digunakan perusahaan untuk menilai kegiatan operasionalnya memiliki manfaat yang sangat penting, baik pada perusahaan. maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2016: 197).

1. Untuk mengetahui besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
2. Untuk mengetahui perkembangan laba yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun.
3. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.
4. Untuk mengetahui produktivitas keseluruhan dana perusahaan yang digunakan. baik modal sendiri maupun modal pinjaman.
5. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

2.1.3.2 Jenis jenis Profitabilitas

Menurut Hery (2017: 193) terdapat lima jenis profitabilitas yang dapat digunakan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross profit margin atau disebut juga margin laba kotor merupakan alat untuk mengukur besarnya persentase laba kotor yang diperoleh perusahaan melalui penjualan. Adapun rumus *gross profit margin* sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100$$

2. *Net Profit Margin (NPM)*

Net profit margin atau margin laba bersih merupakan alat untuk mengukur berapa besar persentase yang diperoleh dari penjualan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak. Adapun rumus *net profit margin* sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}} \times 100$$

3. *Return On Asset (ROA)*

Return on asset atau dikenal dengan *return on investment* merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian modal atau investasi atas jumlah aktiva yang digunakan. Adapun rumus dari *return on asset* adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

4. *Return On Equity (ROE)*

Return on equity atau hasil pengembalian ekuitas atau disebut juga reabilitas modal sendiri merupakan alat untuk mengukur laba bersih setelah pajak

dengan modal sendiri. Adapun rumus dari *return on equity* adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}} \times 100$$

5. *Operating Profit Margin*

Margin laba operasional atau *operating profit margin* adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya laba operasional atas penjualan. Adapun rumus dari margin laba operasional adalah sebagai berikut:

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan}} \times 100$$

2.1.3.2.1 *Return On Asset*

Menurut (Damayanti et al., 2023) ROA (*Return on Assets*) adalah rasio yang mengukur efisiensi atau tingkat pengembalian dari total aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.

- Menurut (Ningsih & Irwansyah, 2021)

Return on Asset (ROA), atau yang sering disebut sebagai tingkat pengembalian aset, adalah rasio profitabilitas yang mengukur persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh oleh perusahaan relatif terhadap keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, ROA adalah ukuran efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba

selama suatu periode tertentu. ROA biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

- Menurut (Hidayat & Maika, 2023)

Pengukuran profitabilitas dilakukan pendekatan rasio *Return on Assets* (ROA) yang diterapkan dalam penelitian ini dengan rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam pengelolaan aktiva produktif untuk pencapaian laba secara maksimal, semakin tinggi nilai presentase yang ditunjukkan oleh rasio *Return on Assets* (ROA). Maka semakin optimal bank syariah dalam meningkatkan produktifitas, atau semakin besar *Return on Assets* (ROA) bank syariah, semakin tinggi pula tingkat laba yang dicapai dan semakin baik posisi bank tersebut dalam penggunaan asset yang dimiliki.

- Menurut (Hya, 2018)

ROA merupakan salah satu alat untuk menguji profitabilitas yang membandingkan laba dengan total aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Banyak analis menganggap bahwa rasio pengembalian atas aset lebih efektif dibandingkan dengan pengembalian atas ekuitas dalam mengukur kemampuan manajemen dalam memanfaatkan aset secara efisien, karena kemampuan ini tidak dipengaruhi oleh cara aset tersebut didanai.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa ROA adalah salah satu indikator kunci dari kinerja keuangan suatu perusahaan, karena dapat memberikan wawasan tentang seberapa efisien perusahaan dalam

menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya.

Semakin tinggi peniaian rasio ROA maka menunjukkan semakin sehatnya bank tersebut adalah sebagai berikut. ROA memberikan wawasan tentang seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, ROA yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam penggunaan asetnya. Rasio Iaba terhadap total asset (*Return on Assets*). Untuk mengukur kesehatan bank dengan membandingkan Iaba bersih yang dicapai dengan total aktiva yang dimiliki bank. Berikut rumus perhitungan rasio ROA (Sarah, 2018). Berikut adalah rumus untuk menghitung ROA:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

Di mana:

- Laba Bersih adalah total pendapatan setelah dikurangi semua biaya dan pajak.
- Total Aktiva adalah jumlah dari semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian *Return on Assets*

<i>Peringkat 1</i> : > 2%	Sangat Sehat
<i>Peringkat 2</i> : 1,25% < ROA ≤ 2%	Sehat
<i>Peringkat 3</i> : 0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
<i>Peringkat 4</i> : 0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
<i>Peringkat 5</i> : ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : www.bi.go.id

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan dikarenakan untuk tingkat profitabilitas pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2.2 Tinjauan Empiris

Dalam penelitian penulis juga merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Ningsih & Irwansyah (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. yaitu regresi linier berganda, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji autokorelasi), uji statistik (koefisien determinasi (R^2), uji F statistik, dan uji t statistik). Hasil penelitian variabel dana pembiayaan *musyarakah* Bank Umum Syariah berpengaruh dan signifikan terhadap variabel *Return on Asset* Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel *Return on Asset* Bank Umum Syariah. Variabel pembiayaan *musyarakah* Bank Umum Syariah dan variabel pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah secara simultan signifikan mempengaruhi variabel *Return on Asset* Bank Umum Syariah.
2. Hidayat & Maika (2023) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank

Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji pada koefisien determinasi dengan alat ukur menggunakan IBM SPSS *Statistics 22* dengan variabel dependen (profitabilitas), dan variabel independen (pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*). Hasil penelitian menunjukkan uji parsial menunjukkan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.

3. Damayanti et al (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Studi kasus pada Bank Syariah Umum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa regresi Berganda. Hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: Secara parsial Pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Sedangkan pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara Simultan, Pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

4. Sari & Sulaeman (2021) dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikan 0,000. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan secara simultan Pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh sebesar 91% terhadap tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019, yang sisanya 9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.
5. Almunawwaroh & Marlina (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berdasarkan laporan keuangan bulanan dari website Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2009 sampai dengan 2016. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah.

6. Pratama et al., (2017) dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model analisis Regresi linier Berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program statistik SPSS Versions 20, dengan menggunakan analisis regresi berganda, untuk Pembiayaan *Mudharabah* diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Tingkat Profitabilitas. Selanjutnya untuk Pembiayaan *Musyarakah* diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas.
7. Ulfah Mahmudah (2019) dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas dengan Likuiditas sebagai Variabel *Intervening*. Studi kasus Bank Umum Syariah periode tahun 2013 – 2016. Teknik analisa ini menggunakan uji regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* tidak signifikan. Variabel likuiditas tidak memengaruhi secara

signifikan terhadap profitabilitas dan variabel likuiditas mampu memediasi variabel pembiayaan terhadap profitabilitas.

8. Siti Millatina HYA (2019) dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia April 2015 Desember 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, (2) pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, (3) pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
9. Aulia Ramadhani dan Imron Mawar di (2015) dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia. Alat analisis menggunakan regresi linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.
10. Andri Ika Sari (2019) dengan judul Pengaruh Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Indonesia. Alat analisis menggunakan regresi linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

11. Haris Romdoni dan Ferlangga Al Yozika (2018) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonexia. Diperoleh hasil bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan *ijarah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia sementara pembiayaan *masyarakah* secara statistik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia.
12. Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahro Z.A (2014) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)", Diperoleh hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *Musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial.
13. Cut Faradila, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2017) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah*, dan *Muyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". Diperoleh hasil bahwa pembiayaan *Murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

profitabilitas dan *musyarakah* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *istishna*, *ijarah* dan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

14. Dewi Wulan Sari dan Muhamad Yusak Anshori (2017) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)". Diperoleh hasil bahwa akad *murabahah* yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad *mudharabah* yang memiliki pengaruh signifikan dan positif sedangkan *Musyarakah* dan *istishna* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.
15. Fitriyatus Sa'adah, Jeni Susyanti, dan Budi Wabono (2019) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Berakad *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017)". Diperoleh hasil bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara simultan, menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tempat & Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber
1.	Supiah Ningsih dan Rudy Irwansyah (2021)	Variabel independen (X1), yaitu Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel dependen (Y), Return on Asset (ROA)	Periode penelitian	Variabel pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah dan variabel pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah secara simultan signifikan mempengaruhi variabel <i>Return on Asset</i> Bank Umum Syariah.	Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. dipublikasikan
2.	M. Taufik Hidayat & M. Rusliyanor Maika (2023)	Variabel independen (X2), yaitu Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel (Y), yaitu Profitabilitas (ROA)	Tempat Penelitian	Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.	Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance. Dipublikasikan
3.	Erlyna Damayanti, Sri Suartini, dan Isro'iyatul Mubarakah	Variabel independen (X1 dan X2), pembiayaan <i>musyarakah</i> dan	Periode penelitian	Secara parsial Pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Sedangkan	Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan. Dipublikasikan

	(2021)	pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel dependen (Y), Yaitu ROA		pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara Simultan, Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	
4.	Citra Intan Purnama Sari dan Sulaeman (2021)	Variabel independen (X1 dan X2) yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> h Variabel dependen (Y) yaitu profitabilita s	Periode penelitian	Secara simultan Pembiayaan <i>Murabahah</i> , pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019, dan presentase sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.	Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking
5.	Medina Almunaww aroh dan Rina Marliana (2017)	Variabel independen (X1), yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel dependen (Y), Yaitu profitabilita	Periode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah.	Jurnal Akuntansi

s					
6.	Pratama, Martika, dan Rahmawati (2017)	Variabel independen (X1 dan X2) yaitu Pembiayaan <i>Musyaraka h</i> dan <i>Murabahah</i> Variabel dependen (Y), Yaitu profitabilitas	Objek penelitian dan variable sewa ijarah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Tingkat Profitabilitas (Y). Selanjutnya untuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas.	JRKA
7.	Ulfah Mahmudah, 2019.	Variabel independen (X1, X2, X3, yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i>	Variabel Intervening yaitu likuiditas	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> tidak signifikan mempengaruhi profitabilitas, sedangkan <i>mudharabah</i> mempengaruhi signifikan Variabel likuiditas tidak memengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas dan variabel likuiditas mampu memediasi variabel pembiayaan terhadap profitabilitas.	Jurnal sarjana program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri salatiga
8.	Siti Millatina	Variabel dependen	Objek penelitian	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	SKRIPSI.UN IVERSITAS

	Hya.	dan independen X2 yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan variable Profitabilitas	dan periode penelitian	berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	ISLAM NEGERI AR-RANIRY.
9.	Aulia Ramadhani dan Imron Mawardi, 2015.	Variabel independen (X1 dan X2) yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i>	Variabel dependen dan independen (Y, X2) +, yaitu Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan FDR	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.	Jurnal skripsi program studi ekonomi islam fakultas ekonomi dan bisnis universitas arilangga
10.	Andri Ika Sari, 2019.	Variabel independen (X2), yaitu Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Periode penelitian	Risiko pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.	Jurnal Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
11.	A.Haris Romdhoni Ferlangga Al Yozika	Variabel Independen yaitu Pembiayaan	Variabel Independen yaitu Pembiayaan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i> secara statistik tidak berpengaruh	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Sekolah

	(2018) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> <i>h</i> terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia	<i>Mudharabah</i> <i>h</i> (X1)	n <i>Musyarakah</i> <i>h</i> (X2) dan <i>Ijarah</i> (X3)	terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia sementara pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara <i>statistic</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia	Tinggi Ilmu Ekonomi AAS ISSN: 2477- 6157; E-ISSN 2579-6534
12.	Russely Inti Dwi Permata, Pransisca Yaningwati dan Zahro Z.A (2014) Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> <i>h</i> terhadap Tingkat Profitabiliti <i>s (Return</i> <i>On Equity)</i> (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode	Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Mudharabah</i> <i>h</i> (X1)	Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Musyarakah</i> <i>h</i> (X2) Variabel Dependen yaitu Profitabilita <i>s (Y)</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat ROA, sedangkan pembiayaan <i>Musyarakah</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat ROA secara parsial	Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 12 No. 1 Juli 2014 Halaman 1-9

2009-2012)					
13.	Cut Faradila, Muhammad Arfan, M. Shabri (2017) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Profitabilitas (Y)	Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Murabahah (X1), Istishna (X2), Ijarah (X3), Mudharabah (X4), dan Musyarakah (X5)</i>	Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah</i> secara berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 6, No 3, Agustus 2017 ISSN 2302-0164 Halaman 10-18
14.	Dewi Wulan Sari dan Muhammad Yusak Anshori (2017) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (Studi	Variabel Dependen yaitu Profitabilitas (Y)	Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Murabahah (X1), Istishna (X2), Mudharabah (X3), dan Musyarakah (X4)</i>	Akad <i>Murabahah</i> yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad <i>Mudharabah</i> yang memiliki pengaruh signifikan dan positif sedangkan <i>Musyarakah</i> dan positif sedangkan <i>Musyarakah dan Istishna</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE	<i>Accounting and Management Journal</i> Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Vol. 1, No. 1, Juli 2017 Halaman 1-8

	Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)				
15.	Fitriyatus Sa'adah, Susyanti, dan Budi wahono (2019) Pengaruh Pembiayaan Berakad <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah h</i> , dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017).	Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X_1) Variabel Dependen yaitu Profitabilitas (Y)	Variabel Independen yaitu Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X_2) dan <i>Murabahah</i> (X_3)	Secara parsial Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal riset manajemen Unisma Vol 08. No 06 Februari 2019 Halaman 126-138
Raihan Ghaza Al Bayth 2023. Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap <i>Profitabilitas (ROA)</i>. Studi kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018 – 2022.					

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut M. Syifi'I Antonia (2002 : 160) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan *defisit* unit.

Pembiayaan *Musyarakah* menurut Sarip Muslim (2015: 160) yakni merupakan satu perjanjian pembiayaan anatar bank syariah dan nasabah, yaitu bank syariah menyediakan sebagian dan pembiayaan bagi hasil atau kegiatan tertentu, sebagai lainnya disediakan oleh mitra usaha (*mudharib*). Indikator yang digunakan yaitu total pembiayaan masyarakat.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah baik dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bank. Ini karena salah satu sumber pendapatan bank berasal dari pembagian keuntungan dari pembiayaan yang diberikan. Dalam industri perbankan syariah, salah satu cara bank memperoleh bagi hasil adalah melalui pemberian pembiayaan kepada masyarakat.

Menurut Syarif ilham (2022) Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* yaitu akad kerja sama antar dua pihak dimana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak sebagai pengelola dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya di tanggung oleh pemilik dana.

Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* adalah dua bentuk utama dari prinsip keuangan Islam. Dalam konteks perbankan syariah, keduanya memiliki

pengaruh terhadap profitabilitas dengan mengukur *Return on Assets* (ROA). Menurut Siti Millatina Hya (2018) dalam aplikasi di perbankan, pembiayaan musyarakah digunakan pada pembiayaan sebagai berikut : 1. Pembiayaan proyek, dalam pembiayaan proyek, biasanya nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 2. Modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Profitabilitas dalam perbankan syariah mengacu pada kemampuan perbankan untuk menghasilkan laba atau keuntungan selama periode tertentu. Evaluasi pencapaian bank sering kali dilakukan dengan melihat seberapa besar laba atau keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan. Bank syariah yang mampu memperoleh laba atau keuntungan yang tinggi dianggap mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang kompetitif (Wahyuningsih, 2018). Dalam mengukur profitabilitas, metode pendekatan yang umum digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yang merupakan rasio profitabilitas yang menilai kemampuan manajemen dalam mengelola aset produktif untuk mendapatkan laba secara maksimal. Semakin tinggi nilai persentase ROA, semakin optimal lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan produktivitas, dan semakin besar laba yang diperoleh. Nilai ROA yang


tinggi juga menunjukkan kinerja dan operasional bank yang baik dalam penggunaan aset yang dimilikinya.

Profitabilitas dalam konteks perbankan merujuk pada tingkat laba yang dihasilkan oleh bank dari aset yang dimiliki. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, yang mencerminkan sejauh mana keberhasilan badan usaha dalam memberikan pengembalian kepada pemiliknya. Rasio profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang tercermin dari besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan (Almunawwaroh & Marlina, 2017).

Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return On Asset* (ROA) yaitu adalah rasio untuk mengukur tingkat laba terhadap aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ada beberapa penelitian yang mengemukakan pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan biaya transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) (Nawawi et al., 2018).

Rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator keberhasilan manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin kecil nilai ROA, semakin buruk kemampuan bank dalam mengelola aset untuk mendapatkan pendapatan dan/atau meminimalkan biaya. Untuk menilai tingkat kesehatan atau kinerja keuangan bank, Bank Indonesia menetapkan bahwa ROA minimal harus mencapai 1,5% sebagai standar untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik (Pratama et al., 2017).

Pembiayaan *Mudharabah* sampai saat ini belum menjadi pembiayaan unggulan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, karena sangat sulit untuk mengukur *i'tikad* baik serta kejujuran seorang nasabah. Prinsip *Mudharabah* menyatakan bahwa modal yang diberikan oleh perbankan syariah akan dikelola oleh nasabah. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Untuk hubungan antara masing-masing variabel tersebut adalah Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas, Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Semakin tinggi pembiayaan *Musyarakah*, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba yang akan meningkat juga, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas., maka dari itu hubungan antar variabel dapat dijelaskan dengan skema berikut ini:



Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiono (2012 : 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan landasan teori dan korelasi yang telah dijelaskan di atas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah secara Parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

2. Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah secara Simultan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.